

## PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN

### KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

*(Supervision of Foreigners According to The Immigration Law in Facing Potential Threats to Indonesia's National Security)*

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.288>

Submitted: 15-04-2022 Reviewed: 23-04-2022 Published: 30-05-2022

**Ghozy Prananda Fakhruddin**  
[ghozypf@gmail.com](mailto:ghozypf@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Ale Alfero Deputra**  
[alealfero04@gmail.com](mailto:alealfero04@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Adhitya Antomarta**  
[antomartaadhitya@gmail.com](mailto:antomartaadhitya@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

#### ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui ancaman keamanan nasional yang mungkin terjadi dengan adanya orang asing di Indonesia dan pengawasan orang asing menurut UU keimigrasian dalam menghadapi potensi ancaman keamanan nasional Indonesia. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode untuk mengkaji teori, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal keimigrasian, dan buku-buku terkait keimigrasian. Analisa data menggunakan teknik analisis data normative kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi ancaman keamanan Indonesia dengan adanya orang asing yaitu bentuk kejahatan transnasional terorganisir (TOC), seperti *Cyber Crime*, penyelundupan manusia (*Human Trafficking*), terorisme, perdagangannarkoba (*Drug Trafficking*), dan pencucian uang (*Money Laundry*). Adapun bentuk pengawasan keimigrasian yang dapat dilakukan akibat adanya potensi ancaman tersebut yaitu pengawasan secara administratif dan pengawasan secara lapangan. Selain itu, untuk mengembangkan kemajuan IPTEK, adanya Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ditargetkan kepada pihak manajemen hotel atau penginapan untuk memberikan keringanan akses mereka. APOA berfungsi untuk memberikan laporan terkait keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat. Bentuk pengawasan keimigrasian lainnya yaitu adanya Tim Pengawasan Orang Asing TIMPORA ditugaskan dengan tujuan untuk mengawasi dan menindak warga negara asing di wilayah administratif Indonesia.

**Kata Kunci: Potensi Ancaman, Undang-undang Keimigrasian, Pengawasan Keimigrasian.**

#### ABSTRACT

*This paper aims to find out the national security threats that may occur with the presence of foreigners in Indonesia and the supervision of foreigners according to the immigration law in the face of potential national security threats in Indonesia. The writing of this paper uses a normative juridical approach, which is a method for studying theories, legal principles, and laws and regulations relevant to research. The data collection method used is literature study. The author conducted a literature study of laws and regulations, immigration journals, and books related to immigration. Data analysis uses qualitative normative data analysis techniques. The results of this study show that the potential security threat of Indonesia with foreigners is a form of transnational organized crime (TOC), such as Cyber Crime, Human Trafficking, terrorism, drug trafficking, and money laundering (Money Laundry). The form of immigration supervision that can be carried out due to the potential threat is administrative supervision and field supervision. In addition, to develop the advancement of science and technology, the existence of a Foreigner Reporting Application (APOA) is targeted at hotel or lodging management to provide their access waivers. APOA serves to provide reports regarding the presence of foreigners to the local immigration office. Another form of immigration supervision is the presence of the TIMPORA Foreigner Supervision Team assigned with the aim of supervising and cracking down on foreign nationals in Indonesia's administrative regions.*

**Keywords: Potential Threat, The Immigration Law, Immigration Control**



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan luas teritorial total sebesar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Terdiri atas luas teritorial daratan sebesar 2,01 juta km<sup>2</sup>, luas teritorial perairan sebesar 3,25 juta km<sup>2</sup>, dan luas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,55 juta km. Luasteritorial tersebut terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas 17.499 pulau<sup>1</sup>. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Untuk memasuki teritorial Indonesia secara legal, diperlukan pemeriksaan keimigrasian. Keimigrasian merupakan hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar teritorial Indonesia disertai pengawasannya untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia<sup>2</sup>. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pengecekan dokumen-dokumen, seperti paspor dan visa. Namun, sampai saat ini masih ada saja orang asing yang masuk ke teritorial Indonesia tidak melalui prosedur yang benar dan lolos dari pemeriksaan dokumen-dokumen terkait. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia.

Kejahatan transnasional tidak terlepas dengan pengawasan keimigrasian. Dalam menjaga keamanan dan pengamanan negara dari berbagai gangguan baik yang bersifat eksternal maupun internal, pengawasan keimigrasian sangat berperan penting. Pelayanan keimigrasian terkait pelayanan dan pengawasan orang asing dilaksanakan dengan prinsip selektivitas (*selective policy*)<sup>3</sup>. Orang asing harus mematuhi ketentuan dalam Kebijakan selektif keimigrasian serta aturan hukum di Indonesia. Secara singkatnya, dapat dikatakan bahwa dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia, pelaksanaan fungsi keimigrasian memiliki arti yang sangat penting. Pengawasan orang asing di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu kegiatan utama keimigrasian adalah pengawasan keimigrasian yang diatur dalam pasal 38, 39, 40 dan 41 UU Keimigrasian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, di dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang **“Pengawasan Orang Asing menurut Undang-Undang Keimigrasian dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia**

### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja ancaman keamanan nasional yang mungkin terjadi dengan adanya orang asing di Indonesia?
- b. Bagaimana pengawasan orang asing menurut UU keimigrasian dalam menghadapi potensi ancaman keamanan nasional Indonesia

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

- a. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum ini dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ini berupa proses penentuan aturan hukum, asas, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini, hukum secara umum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau sebagai aturan/norma yang dianggap sebagai standar yang tepat bagi perilaku manusia<sup>4</sup>. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, suatu metode untuk mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Hal itu dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada aspek yudikatif. Pendekatan normatif ini akan difokuskan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai pengawasan orang asing di Indonesia

<sup>1</sup> Oki Pratama, “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia,” *DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT*, terakhir diubah 2020, diakses 6 Mei 2022, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045> konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia.

<sup>2</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. LN Tahun 2011 Nomor 52.”

<sup>3</sup> Warisul Ambia, Dinda Mayang Doranti, dan Panca Wani, “PERAN KEIMIGRASIAN SERTA UPAYAHUKUM Keimigrasian Dalam Menghadapi Kejahatan transnasional Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* (2021). 119

## 2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai landasan dalam makalah ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji materi atau bahan pustakayang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam makalah ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal keimigrasian, dan buku-buku terkait keimigrasian, khususnya fungsi pengawasan keimigrasian atau disebut juga dengan data sekunder untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan dalam menganalisis pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar ataupun berada di Indonesia.

## 3. Teknik Analisa Data

Penelitian dalam makalah ini menggunakan teknik analisis data normative kualitatif yang berupa kalimat-kalimat yang runtut, teratur, logis, efektif, dan tidak tumpang tindih, kemudian dibahas. Berdasarkan hasil pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam konteks ini, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memaparkan data yang diperoleh berdasarkan norma, teori, dan doktrin hukum serta kaidah hukum yang relevan dengan penelitian dalam memberikan pandangannya terkait karakteristik normatif<sup>5</sup>.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Potensi Ancaman Keamanan Nasional dengan Adanya Orang Asing di Indonesia

Tingkat kejahatan saat ini semakin meningkat, tidak hanya kejahatan fisik, tetapi juga kejahatan virtual seperti *cybercrime*, dan *hacking*. Sebagai akibatnya, timbul rasa ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan ini adalah kemampuan memasuki suatu negara tanpa batas<sup>6</sup>. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi, juga tidak dapat terpisahkan dengan hal ini karena keduanya merupakan komponen penting dari masyarakat modern. Dengan demikian, kejahatan dapat melampaui batas-batas wilayah negara lain, tidak lagi terbatas pada batas satu negara saja.

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2010).

<sup>6</sup> Ambia, Doranti, dan Wani, *Loc.cit*

Kejahatan yang melampaui batas wilayah negara ini disebut juga dengan istilah kejahatan transnasional. Selain itu, dalam hal ini dikenal juga istilah Transnational Organized Crime (TOC) yang merupakan kejahatan transnasional dengan cakupan multilateral<sup>7</sup>. Pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pencegahan kejahatan transnasional tahun-tahun 1990-an, konsep ini pertama kali diperkenalkan secara internasional.

Kejahatan internasional dan pengawasan keimigrasian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengawasan keimigrasian berperan sangat penting dalam menjaga keamanan dan melindungi negara dari berbagai gangguan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Orang asing yang masuk ke Indonesia harus mengikuti aturan kebijakan imigrasi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Meningkatnya fenomena kejahatan transnasional terorganisir (TOC) ini membutuhkan perhatian serius dari semua negara. Terdapat berbagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir (TOC), seperti *Cyber Crime*, penyelundupan manusia (*Human Trafficking*), terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba (*Drug Trafficking*), dan pencucian uang (*Money Laundry*). Keamanan merupakan isu yang berkaitan dengan negara (*State Survival*) dalam konsep lama. Sedangkan, TOC melengkapinya dengan fokus pada keamanan individu (*Human Security*).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa TOC berfungsi sebagai fokus utama yang menghubungkan negara dan masyarakat<sup>8</sup>. TOC mengancam negara dalam semua dimensinya, sekaligus mengancam keamanan individu warga negara. Demikian pula fenomena yang terjadi di Indonesia, kejahatan transnasional, perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat agar dapat diatasi. Dengan demikian, kejahatan transnasional dapat dihindari

## **2. Pengawasan Orang asing menurut UU Keimigrasian dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengawasan adalah pengarahan dan penilikan kebijakan jalannya perusahaan. Secara jelasnya, pengawasan yakni proses pengumpulan, analisis, dan memastikan apakah kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna mengumpulkan, menggarap serta menyajikan informasi dan data keimigrasian WNI dan WNA dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam bidang Keimigrasian<sup>9</sup>. Pengawasan keimigrasian terdiri atas dua cara, yaitu :

### **a. Pengawasan Administrasi**

Terdapat dalam Pasal 67 dan 68 Undang-Undang tentang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pemeriksaan dan penelitian bagi dokumen perjalanan, daftar cekal, surat/dokumen lainnya, foto, sidik jari, dan pengelolaan informasi keimigrasian WNI dan WNA<sup>10</sup>. Pemeriksaan dilaksanakan di suatu tempat pemeriksaan keimigrasian, kantor keimigrasian, urusan keimigrasian di kantor teritorial Kemenkumham, dan juga perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta Ditjen

---

<sup>7</sup> Nurul dkk Zayda, *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Soedirman Center for Global Studies, 2020).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian". Pasal 1 Ayat (2).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135887/permenkumham-no-4-tahun-2017>

<sup>10</sup> Indonesia, *Op.cit.* Pasal 67-68

Imigrasi pada saat memberikan atau menolak memberikan izin keimigrasian.

b. Pengawasan Operasional (Lapangan)

Hal ini diatur di dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Pengawasan operasional ialah serangkaian pengawasan atau penyelidikan melalui wawancara, observasi, profiling, pengintaian, pemotretan, pelacakan, penyurupan, penggunaan data, penyusupan, penyadapan dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan rutin dan operasi di lapangan<sup>11</sup>. Segala rangkaian itu ditujukan guna memperoleh keterangan dan data yang digunakan di dalam mengambil keputusan dalam rangka merumuskan dan memutuskan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam pengawasan masuk dan keluarnya warga negara Indonesia dan warga negara asing; pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing baik yang melanggar maupun tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, membahayakan keamanan dan ketertiban umum, membuat ketidaknyamanan masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tindakan pengamanan dan penerarahan dilaksanakan untuk keberhasilan dan kelancaran penyelidikan.

Pengawasan Keimigrasian bagi Orang asing diatur dalam Pasal 66 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengawasan orang asing juga dibagi menjadi dua, yaitu<sup>12</sup>:

1) Pengawasan Administratif bagi Orang Asing

Pengawasan ini dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi dengan cara :

- a) Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan informasi dan data terkait :
  - Pelayanan Keimigrasian bagi orang asing berupa visa, status keimigrasian, dan izin tinggal.
  - Lalu lintas masuk atau keluarnya orang asing di teritorial Indonesia
  - Orang asing yang sudah memperoleh keputusan pendetensian (penahanan), izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah masa pendetensian (penahanan), sedang dalam proses penentuan status keimigrasian atau penindakan keimigrasian dan proses peradilan pidana.
- b) Menyusun daftar nama orang asing yang dikenai pencegahan dan penangkalan.
- c) Mengambil foto dan sidik jari. Informasi dan data yang diperoleh ditetapkan sebagai informasi yang bersifat rahasia di dalam simkim.

Hanya instansi atau lembaga pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya yang dapat mengakses data ini. Hasil pengawasan keimigrasian adalah informasi keimigrasian yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia. Pengawasan tersebut tidak berlaku bagi orang asing yang sedang bertugas diplomatik di wilayah Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid. Pasal 69-74

<sup>12</sup> Ibid. Pasal 66 ayat (2)

<sup>13</sup> Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, BPSDM KUMHAM Press, vol. 1 (Depok, 2020).

## 2) Pengawasan Operasional (Lapangan) bagi Orang Asing

Pengawasan ini dilaksanakan dengan kegiatan rutin pengawasan serta operasi pengawasan. Pengawasan lapangan dapat diartikan sebagai pengawasan secara langsung dengan terjun ke lapangan yang didasarkan pada sumber informasi yang ada dan laporan baik dari instansi terkait maupun masyarakat. Pengawasan ini dilakukan sebagai usaha untuk mencegah segala potensi penyimpangan dari rancangan, saran, instruksi, dan sebagainya yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang juga berperan atau terkait dengan pengawasan orang asing.<sup>14</sup> Selain berkoordinasi dengan instansi lain, Ditjen Imigrasi juga melakukan operasi internal secara langsung dengan menginformasikan terkait dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing di beberapa tempat baik melalui aktivitasnya maupun keberadaannya di Indonesia.

Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat yang terdapat orang asing, seperti kantor perusahaan, hotel, tempat keramaian, dan pusat hiburan lainnya. Pengawasan yang dilakukan, yaitu :

- a) Kegiatan Rutin, berupa usaha guna mendapatkan dan mengelola keterangan mengenai terjadinya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang dilakukan oleh petugas bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lain.
- b) Operasi, usaha untuk mendapatkan keterangan terkait terdapatnya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang pengimplementasiannya dibatasi dengan waktu, daerah operasi, dan dukungan dana. Sumber informasi pengawasan lapangan, yaitu :
  - Hasil dari pelacakan, pembuntutan, wawancara, pengamatan serta penyusupan.
  - Hasil penilaian dari sumber informasi, berita media baik cetak maupun elektronik, dan masyarakat.
  - Hasil laporan instansi baik instansi pemerintah maupun swasta.
  - Hasil pengembangan semua sumber informasi yang diperoleh.<sup>15</sup>

Sumber-sumber informasi tersebut dikumpulkan, dikelola, dijadikan sebagai data dan informasi untuk mengambil keputusan dan sebagai bukti untuk kepentingan peradilan serta Tindakan keimigrasian.

Pengawasan atas lalu lintas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, yaitu<sup>16</sup>:

- Pengawasan dengan melakukan penelitian, pemeriksaan paspor atau surat-surat perjalanan lainnya ketika orang asing keluar atau masuk

---

<sup>14</sup> Akhmad Dani, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia," *Solusi* 18, no. 3 (2020): 383–393

<sup>15</sup> Dylan dan Suryana, *Op.cit.* 20

<sup>16</sup> Feni Yuli Triani, "URGENSI PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF : STUDI KASUS PEMERIKSAAN DOKUMEN PERJALANAN KEBANGSAAN NIGERIA ATAS NAMA ECHEZONA KINGSLEY OKOLIE (Urgence of Implementation of the Immigration Surveillance Function as a Preventif)," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 1 (2019): 33–44.

teritorial Indonesia.

- Pengawasan orang asing yang berada di teritorial Indonesia melalui registrasi perizinan keimigrasian, pendaftaran orang asing, tamu-tamu hotel, penginapan dan sebagainya, dan data baik dari instansi lain maupun masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing perlu untuk dijadikan sebagai prioritas utama, dimulai dari pengawasan bagi keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi rutin. Berhasil tidaknya pelaksanaan pengawasan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam pengawasan orang asing.

Selain itu, orang asing yang berada di teritorial Indonesia juga harus memberikan semua informasi yang diperlukan mengenai diri dan identitas keluarganya serta melaporkan segala perubahan baik perubahan kewarganegaraan, status sipil, penjamin, pekerjaan maupun perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat dan apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas, memberikan serta menyerahkan Dokumen Perjalanan ataupun Izin Tinggal yang dimiliki<sup>17</sup>.

Ditjen Imigrasi juga memprioritaskan pembangunan sistem teknologi data tersebut. Melalui Aplikasi Pelaporan Orang asing (APOA), penerapan sistem pengawasan orang asing memberikan keringanan akses untuk pihak manajemen hotel atau penginapan untuk memberikan laporan terkait keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat<sup>18</sup>. Secara singkatnya, APOA diciptakan untuk mempermudah pemilik penginapan, hotel, atau perorangan yang menyediakan tempat penginapan dalam melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal di tempatnya.

Dengan adanya APOA, pemilik penginapan atau hotel tidak perlu lagi datang ke Kantor Imigrasi secara berkala untuk melaporkan orang asing secara manual. Pada hari pertama orang asing tersebut mulai bertempat tinggal di hotel atau penginapan, pemilik wajib segera melaporkan informasi mengenai orang asing tersebut<sup>19</sup>.

Dengan demikian, terkait keberadaan orang asing di seluruh Indonesia, Ditjen Imigrasi memiliki informasi real time. Di dalam aplikasi tersebut ancaman pidana juga dicantumkan oleh Ditjen Imigrasi dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian dengan tujuan agar pemilik/pengurus tempat penginapan mematuhi APOA, yang menyatakan bahwa apabila pemilik/pengurus tempat penginapan tidak melaporkan terkait keberadaan orang asing yang berada di tempat penginapannya akan dipidana maksimal tiga bulan kurungan penjara dan denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Aplikasi ini tentunya juga mempermudah pihak keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Adam Firdaus et al., "Evaluasi Perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing Dalam Upaya Peningkatan Pengawasan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Bogor" 1, no. 1 (2019).

<sup>19</sup> Cakra Trinatan dan Arisman, *Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian* (Depok: BPSDM KUMHAM Pres, 2020).

Di samping itu, terdapat pihak-pihak pelaksana pengawasan orang asing. Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk keimigrasian, dibentuklah suatu badan atau tim yang dikhususkan untuk melakukan pengawasandan tindakan lain bagi orang asing di teritorial negara Indonesia yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA). TIM PORA merupakan tim pengawas yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan bagi orangasing yang berada di teritorial administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia. TIM PORA bekerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

TIM PORA merupakan salah satu upaya meningkatkan pengawasan bagi orang asing baik lalu lintas, kegiatan maupun keberadaan orang asing di TeritorialIndonesia, Menteri Hukum dan HAM membentuk sebuah tim yang beranggotakanbadan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat ataupun di daerah yang dikenaldengan tim pengawasan orang asing<sup>20</sup>.

Hadirnya orang asing di teritorial administratif negara Indonesia baik untukberwisata, bekerja, atau kunjungan tertentu tidak dapat terlepas dari adanya kemungkinan/potensi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, administratif, ataupun tindakan pidana kriminal lainnya. Sebagai contoh, pelanggaran yang dilakukan di teritorial administratif negara Indonesia seperti, masuknya orang asing (WNA) secara ilegal karena menggunakan paspor palsu, tidak memiliki izin tinggal yang jelas baik sementara maupun menetap, izin tinggal yang telah kadaluarsa, dan izin tinggal yang tidak sesuai dengan keadaan atau yangdikerjakan di teritorial negara Indonesia.

Hal tersebut merupakan pelanggaran administratif yang tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja karena hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kejahatan atau pelanggaran lain karena merasa dilonggarkan di dalam pengawasanbagi mereka<sup>21</sup>. Menerapkan sanksi dan tindakan yang tegas adalah suatu solusi untuk melakukan penindakan bagi orang asing tersebut. Sanksi dan hukuman bagi pelanggar administratif, hukum, ataupun pidana orang asing di teritorial administratif negara Indonesia telahdiatur di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian. Tercantum pada Undang-undang mengenai keimigrasian pasal 66 ayat (2)huruf b telah dijelaskan mengenai pengawasan keimigrasian bagi orang asing yang menyatakan bahwa pengawasan orang asing berupa pengawasan bagi lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar teritorial Indonesia serta pengawasan bagi keberadaan dan kegiatan orang asing diteritorial Indonesia.

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.50 Tahun 2016 mengenai Tim Pengawasan Orang Asing, telah mengatur tentang tugas dan fungsi dari Tim Pengawas Orang asing. Pada pasal 15 ayat (1)menjelaskan bahwa tugas dari TIM PORA yaitu guna untuk memberikan suatu pertimbangan dan saran untukinstansi atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal-hal yang berkaitan di dalam pengawasan orang asingdan dalam menjalankan tugas tersebut Tim Pengawas Orang asing juga

---

<sup>20</sup> Indonesia,*Op.cit.* Pasal 69

<sup>21</sup> Trisapto Wahyu Agung Nugroho, "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya PeraturanPresiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 263–285.

memiliki fungsi yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi serta pertukaran informasi dan data antar instansi pemerintahan terkait;
- 2) Pengumpulan data dan informasi mengenai keberadaan orang asing di tingkat desa, kelurahan, dan provinsi;
- 3) Dalam melakukan pengawasan orang asing melakukan analisis dan evaluasi bagi informasi dan data serta membuat peta pengawasan orang asing;
- 4) Menuntaskan permasalahan terkait dengan kegiatan dan keberadaan orang asing;
- 5) Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerjasama di dalam melakukan pengawasan Orang Asing
- 6) Merancang operasi gabungan baik yang bersifat khusus ataupun insidental termasuk rancangan operasi mandiri oleh setiap instansi anggota TIM PORA.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh ketua TIM PORA di dalam melakukan pengawasan orang asing.<sup>22</sup>

#### **D. PENUTUP**

Pengawasan warga negara asing dilakukan dengan melakukan pengawasan secara administratif dan pengawasan langsung di lapangan. Pengawasan administratif mencakup pengawasan pada dokumen-dokumen perjalanan dan data-data warga negara asing. Selain itu, pengawasan administratif juga melakukan penvalidasian mengenai masa berlaku izin tinggal dan kesesuaian izin tinggal pada kenyataan lapangan. Sedangkan pengawasan lapangan adalah pengawasan secara langsung pada keadaan lapangan. Kegiatan yang dilakukan pada pengawasan lapangan seperti razia ke tempat-tempat warga negara asing sebagai pengawasan pada kegiatan warga negara asing, pengumpulan data pengaduan masyarakat tentang warga negara asing yang dapat digunakan sebagai data laporan primer.

Selanjutnya, dalam menanggapi kemajuan teknologi, imigrasi Indonesia meluncurkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). APOA hadir untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak seperti pemilik penginapan atau hotel yang ingin lebih mudah melaporkan keberadaan warga negara asing yang berdomisili di tempat usahanya. Aplikasi APOA menyederhanakan pelaporan dan menyediakan data terkini.

Ditjen Imigrasi juga memprioritaskan pengembangan sistem teknologi data. Melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing, dalam penerapan sistem pengawasan orang asing memberikan keringanan akses untuk pihak manajemen hotel atau penginapan untuk memberikan laporan terkait keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat. APOA ini dibuat dengan tujuan memudahkan pemilik penginapan. Hal ini tentunya sangat memudahkan kegiatan pengawasan terhadap orang asing karena memberikan data terkini.

Disamping itu, dalam melakukan pengawasan, keimigrasian memiliki badan atau tim khusus yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA). TIM PORA ditugaskan dengan tujuan untuk mengawasi dan menindak warga negara asing di wilayah administratif Indonesia. TIM PORA melaksanakan pengawasandan penindakan dengan mengumpulkan data-data mengenai lalu lintas dan pergerakan warga negara asing yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk memetakan keberadaan warga negara asing agar dapat menjadi kontrol apabila terjadi permasalahan terhadap warga negara asing tersebut. Dalam melakukan pengawasan dan penindakan, TIM PORA dapat bekerja samadengan instansi lainnya.

---

<sup>22</sup> Dylan dan Suryana, *Op.cit.*33-37

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dylan, Midran, dan Ohan Suryana. *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. BPSDM KUMHAM Press. Vol. 1. Depok, 2020.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, 2010.
- Suryawati, Nany. *Buku Hak Asasi Politik Perempuan*. Repositori UKDC. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020. [http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku Hak Asasi Politik Perempuan-Bab II.pdf](http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku_Hak_Asasi_Politik_Pemempuan-Bab_II.pdf).
- Trinatan, Cakra, dan Arisman. *Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian*. Depok: BPSDM KUMHAM Pres, 2020.
- Zayda, Nurul dkk. *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Soedirman Center for Global Studies, 2020.

### JURNAL ILMIAH

- Ambia, Warisul, Dinda Mayang Doranti, dan Panca Wani. "PERAN KEIMIGRASIAN SERTA UPAYA HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA." *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* (2021).
- Dani, Akhmad. "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia." *Solusi* 18, no. 3 (2020): 383–393.
- Erwinsyahbana, Tengku, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." *Osf.Io* (2018): 1–20. <https://osf.io/preprints/inarxiv/cwev7>.

Firdaus, Adam, Politeknik Imigrasi, Jalan Raya Gandul, dan Jawa Barat. "Evaluasi Perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing Dalam Upaya Peningkatan Pengawasan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Bogor" 1, no.1 (2019).

Kusnanto, Anggoro. "KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM." *Makalah Pemandang Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII* (2003).

Nugroho, Trisapto Wahyu Agung. "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no.3 (2017): 263–285.

Triani, Feni Yuli. "URGENSI PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF: STUDI KASUS PEMERIKSAAN DOKUMEN PERJALANAN KEBANGSAAN NIGERIA ATAS NAMA ECHEZONA KINGSLEY OKOLIE ( Urgence of Implementation of the Immigration Surveillance Function as a Preventif." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 1 (2019): 33–44.

#### **ARTIKEL ILMIAH**

Pratama, Oki. "Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia." *DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT*. Last modified 2020. Diakses Mei 6, 2022. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. LN Tahun 2011 Nomor 52. Indonesia.

"Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian" (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135887/permenkumham-no-4-tahun-2017>